

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Polresta Banyumas mengenai kebijakan Kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap tahanan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan menahan tahanan oleh Polresta Banyumas yang tidak dilakukan di Rutan Kemenkumham adalah merupakan suatu kebijaksanaan Kepolisian sebagai bagian dari wewenang Kepolisian dalam melakukan penyidikan serta didasari pada Peraturan Kapolri maka Polresta Banyumas dapat melakukan penahanan terhadap tersangka di ruang tahanan Polri.
2. Perlindungan hak tahanan dalam proses penyidikan tindak pidana di Polresta Banyumas belum sepenuhnya terpenuhi, karena terhadap tahanan wanita Polresta Banyumas perlu melakukan penitipan tahanan wanita ke Rutan Kelas II B Banyumas. Alasan dilakukannya penitipan tersebut adalah karena demi keamanan dan kenyamanan tahanan wanita tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah tahanan laki-laki lebih banyak daripada tahanan wanita, ruangan yang terbatas, serta tidak adanya petugas wanita pada Satuan Tahanan dan Barang Bukti di Polresta Banyumas.

B. Saran

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam hasil dan pembahasan di atas maka penulis memberikan sebagai berikut:

1. Menambah kapasitas sel tahanan laki-laki sehingga tidak terjadi alih fungsi ruang tahanan wanita untuk tahanan laki-laki. Ruang tahanan wanita secara optimal digunakan untuk tahanan wanita sehingga pemenuhan hak dan perawatan tahanan dapat dilaksanakan seluruhnya oleh Polresta Banyumas, tidak perlu adanya penitipan tahanan.
2. Penambahan aparat kepolisian terutama wanita sebagai petugas jaga tahanan wanita sehingga terpenuhinya kesetaraan serta menciptakan rasa aman dan nyaman bagi tahanan wanita.

